



Legal Standing Negara Pihak Konvensi Dalam Menggugat Negara Pihak Lainnya Atas Pelanggaran Konvensi Genosida 1948

Indisari Sahril Taohi¹, Arman Anwar², Josina Agustina Yvonne Wattimena³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: indisaritaohi@gmail.com

ABSTRACT: The birth of the 1948 Genocide Convention has bound all states parties to the convention and established obligations for them to prevent and punish genocide. However, in practice there are still countries that violate these obligations. The consequences of these violations can lead to disputes between fellow State Parties to the Genocide Convention, leading to a challenge at the International Court of Justice (ICJ). However, the process of suing must meet the requirements of legal standing, namely that the plaintiff has an interest or is directly affected by the action being sued. The research method used is normative juridical using a statute approach, conceptual approach and case approach. The results that the author concludes show that the International Court of Justice has provided arrangements regarding legal standing, namely only states are given access to disputes before the Court. The disputing state is also required to give consent to the jurisdiction of the International Court of Justice. The implementation of the legal standing of the State Parties to the Genocide Convention is carried out through Article 9 of the Genocide Convention which gives the convention parties the right to bring their disputes before the International Court of Justice. This right stems from the common interest of all States Parties to the Convention to ensure the prevention, eradication and punishment of genocide, by committing to fulfill the obligations contained in the convention, so that any state, not only the state affected by the violation can bring a claim against another state at the International Court of Justice to ensure compliance with the Genocide Convention.

Keywords: Legal Standing; State Party; Genocide Convention.

ABSTRAK: Lahirnya Konvensi Genosida 1948 telah mengikat semua negara pihak konvensi dan menetapkan kewajiban bagi mereka untuk mencegah dan menghukum genosida. Namun dalam praktiknya masih terdapat negara yang melanggar kewajibannya tersebut. Konsekuensi atas pelanggaran ini dapat melahirkan perselisihan antara sesama Negara Pihak Konvensi Genosida hingga berujung pada penggugatan di Mahkamah Internasional (ICJ). Akan tetapi, proses penggugatan tersebut harus memenuhi syarat *legal standing*, yaitu pihak penggugat memiliki kepentingan atau terkena dampak secara langsung atas tindakan yang digugatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil yang penulis simpulkan menunjukkan bahwa Mahkamah Internasional telah memberikan pengaturan mengenai *legal standing*, yakni hanya negara yang diberi akses untuk bersengketa di depan Mahkamah. Negara yang bersengketa juga diharuskan memberikan persetujuan atas yurisdiksi Mahkamah Internasional. Adapun pelaksanaan *legal standing* Negara Pihak Konvensi Genosida dilakukan melalui Pasal 9 Konvensi Genosida yang memberikan hak bagi pihak konvensi yang berselisih untuk membawa perselisihannya di depan Mahkamah Internasional. Hak ini berasal dari kepentingan bersama semua Negara Pihak Konvensi untuk menjamin pencegahan, pemberantasan dan penghukuman genosida, dengan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang terkandung dalam konvensi, sehingga negara mana pun, tidak hanya negara yang terkena dampak pelanggaran dapat mengajukan gugatan terhadap negara lain di Mahkamah Internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap Konvensi Genosida.

Kata Kunci: Legal Standing; Negara Pihak Konvensi; Konvensi Genosida.

PENDAHULUAN

Genosida merupakan bentuk pelanggaran HAM berat yang melibatkan serangkaian kejahatan terorganisir dengan tujuan untuk memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok etnis, ras, atau agama tertentu. Konsep ini merangkum tindakan seperti pembunuhan massal, pemindahan paksa populasi, penyiksaan, pemerkosaan, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan secara sistematis dan terencana,¹ dengan demikian Genosida tidak hanya mencakup pembunuhan besar-besaran, tetapi juga mencakup upaya untuk menghapus identitas suatu komunitas dari muka bumi. Oleh karenanya kejahatan ini memerlukan respons dan penanganan yang serius secara internasional.

Lahirnya *Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide* atau yang juga dikenal sebagai Konvensi Genosida 1948, menjadi momen bersejarah yang menunjukkan niat dan keseriusan komunitas internasional dalam menangani masalah genosida. Konvensi ini mengemuka sebagai dokumen hukum yang telah mengkodifikasikan genosida sebagai kejahatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Konvensi Genosida bahwa “Para Negara Peserta menguatkan bahwa genosida, apakah dilakukan pada waktu damai atau pada waktu perang merupakan kejahatan menurut hukum internasional, di mana mereka berusaha untuk mencegah dan menghukumnya”. Ketentuan pasal tersebut mencerminkan pengakuan penting bahwa genosida merupakan tindakan serius dan tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apa pun. Pengakuan ini mengikat semua Negara Pihak Konvensi Genosida, yaitu negara yang telah meratifikasi konvensi ini untuk wajib mencegah genosida hingga mengambil langkah-langkah tertentu untuk menghukum mereka yang melakukan genosida.²

Meskipun dengan adanya Konvensi Genosida sebagai instrumen hukum yang mengikat, nyatanya dalam praktik kenegaraan masih terdapat Negara Pihak Konvensi yang melanggar kewajibannya dengan melakukan tindakan genosida secara langsung. Tindakan genosida ini merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap norma-norma yang terkandung dalam Konvensi Genosida. Konsekuensi atas pelanggaran ini dapat menimbulkan perselisihan antar sesama Negara Pihak Konvensi Genosida, hingga berujung pada penggugatan di Pengadilan Internasional.

Proses penggugatan yang dilakukan tentunya melibatkan langkah-langkah yang kompleks dan terstruktur untuk memastikan keadilan dilaksanakan dengan memperhatikan standar hukum internasional. Langkah pertama yang juga merupakan tahap penting sebelum mengajukan gugatan adalah para pihak harus menetapkan *legal standing*, yakni kedudukan yang sah dan relevan untuk dapat memulai suatu proses hukum di hadapan pengadilan internasional. *Legal standing* dalam konteks genosida, memastikan bahwa gugatan diajukan oleh pihak yang benar-benar terkena dampak atau memiliki delegasi yang sah untuk mewakili korban atau kelompok yang terpengaruh karena tindakan genosida yang dilakukan oleh suatu pihak.³

Salah satu pengadilan internasional yang membuka kesempatan untuk menggugat pihak yang melakukan pelanggaran Konvensi Genosida adalah *International Court Of Justice* (ICJ), yang untuk selanjutnya disebut Mahkamah Internasional. Sebagai sesama Negara Pihak Konvensi Genosida, Gambia kemudian memanfaatkan kesempatan ini

¹ Baskara T. Wardaya, *Memori Genosida*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 141.

² Firman Wijaya dan I Gusti Agung Ngurah Agung, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Cendekia Press, 2020), h. 32.

³ Jus Mundi, *Standing*, <https://jusmundi.com/en/document/publication/en-standing>.

untuk menggugat Myanmar di Mahkamah Internasional sebagaimana yang tertuang dalam “*Application Instituting Proceedings And Request For Provisional Measures (The Gambia v, Myanmar)*”. Alasan hukum yang mendasari gugatan Gambia adalah Myanmar telah Melanggar Konvensi Genosida dengan merujuk pada operasi militer yang diluncurkan oleh Myanmar sepanjang Oktober 2016 dan Agustus 2018. Operasi militer tersebut dikenal dengan operasi pembersihan berupa pembantaian, pemerkosaan, dan pembakaran terhadap Etnis Rohingya yang mengakibatkan tewasnya ribuan orang serta memaksa lebih dari 700.000 orang mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh. Kekejaman ini telah didokumentasikan secara menyeluruh oleh Misi Pencari Fakta PBB yang telah merilis laporan pada tahun 2018 dan 2019 mengenai situasi genosida di Negara bagian Rakhine, Myanmar. Misi juga menyerukan bahwa Myanmar telah melanggar kewajibannya karena gagal mencegah dan menghukum genosida.⁴

Sebagai bentuk perlindungan, Myanmar mengajukan keberatan dengan berargumen bahwa Gambia tidak memiliki kedudukan untuk menggugat karena Gambia tidak terkena dampak atau dirugikan secara langsung atas tindakan Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Argumen tersebut didasarkan pada kurangnya ikatan antara Gambia dan Etnis Rohingya sebagai korban dugaan genosida. Keberatan Myanmar atas kurangnya kedudukan Gambia tersebut mendapat penolakan dari Gambia yang menyatakan bahwa genosida yang dilakukan oleh Myanmar merupakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia, oleh karena itu setiap negara dimungkinkan untuk menggugat Myanmar dalam rangka melindungi Etnis Rohingya yang berada di Myanmar.⁵

Persoalan *legal standing* atau kedudukan negara pihak dalam menggugat negara pihak lainnya atas pelanggaran Konvensi Genosida seperti pada kasus di atas adalah salah satu isu penting dalam hukum internasional. Isu ini berkaitan dengan kewenangan suatu negara untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atas nama dirinya sendiri ataupun atas nama pihak lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif analitis. Penelitian hukum normatif melibatkan eksplorasi terhadap teks-teks hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Legal Standing* Menurut Hukum Internasional

Ilmu hukum mengenal beberapa doktrin yang digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menetapkan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan. Doktrin-doktrin tersebut dikenal dengan doktrin pembatasan (*limitation*). Tujuan doktrin pembatasan adalah untuk membatasi para pihak yang bersengketa di muka pengadilan yang terkenal dengan doktrin *legal standing*. Doktrin *legal standing* membantu menjaga

⁴ Michael F.T, Joko P dan Elfia Farida, “Penerapan Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide Dalam Sengketa Antara Gambia Dan Myanmar”, *Diponegoro Law Jurnal* 11, no. 2 (2022), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

⁵ Global Justice Center (20 Mei 2020), Q&A: The Gambia v. Myanmar-Rohingya Genocide at The International Court of Justice, <https://www.globallr2p.org/publications/myanmarqv2/>.

integritas sistem hukum dengan memastikan bahwa pengadilan hanya menangani sengketa yang sah dan konkret, dimana keputusan pengadilan dapat memberikan solusi nyata untuk kerugian yang dialami.⁶

Pada konteks hukum Internasional, *legal standing* merupakan aspek penting yang menentukan apakah suatu pihak memiliki kedudukan dalam memanfaatkan prosedur peradilan internasional untuk meminta tanggung jawab secara internasional sebagai akibat dari dugaan pelanggaran aturan hukum internasional. Aspek ini sering kali menjadi titik awal dalam pertimbangan kasus yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁷ Sehubungan dengan *legal standing* dalam hukum internasional, *Black's law Dictionary* memberikan definisi *legal standing* sebagai "hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum berdasarkan aturan dan prinsip yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan kerugian pribadi atau kepentingan hukum yang sah,"⁸ terdapat dua hal penting yang harus digarisbawahi. 1) Untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Internasional, suatu entitas diharuskan memiliki hak, lazimnya berkaitan dengan kepentingannya yang sah. 2) Aturan dan prinsip tertentu yang berlaku akan menentukan apakah pihak tersebut memiliki *legal standing*.

Hak untuk mengajukan gugatan di suatu pengadilan internasional juga disebut *right of standing* (hak untuk berdiri), dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Pertama, hak yang ditetapkan oleh hukum kebiasaan internasional untuk hadir di hadapan pengadilan atau memberikan perwakilan kepada pengadilan lain berdasarkan hukum internasional, dan apa isi dari hak-hak tersebut. Kedua, hak untuk hadir di hadapan pengadilan berdasarkan yurisdiksi pengadilan terhadap pihak yang hadir dan hak pihak tersebut untuk mewakili dirinya sendiri atau orang lain dalam perkara yang disengketakannya. Berangkat dari hak tersebut, maka *legal standing* memiliki unsur esensial yang dijadikan syarat bagi pihak yang hendak mengajukan gugatan, syarat tersebut adalah adanya hak atau kepentingan yang dilanggar yang mengakibatkan kerugian bagi suatu pihak serta parah pihak terkena dampak secara langsung atau memiliki legitimasi hukum untuk bertindak atas nama subjek hukum yang terkena dampak.⁹

Legal standing jika dihubungkan dengan Mahkamah Internasional maka mengacu pada isu mengenai "entitas mana yang dapat menjadi pihak untuk bersengketa di depan Mahkamah Internasional".¹⁰ Persoalan ini telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) statuta Mahkamah Internasional yang menetapkan bahwa "*Only states may be parties in cases before the court*". ("Hanya Negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa yang diajukan di depan Mahkamah"). Melalui pengaturan pasal ini maka entitas selain negara tidak memiliki hak untuk hadir sebagai pihak yang bersengketa di muka Mahkamah Internasional. Ketentuan ini juga memperkuat kedudukan negara sebagai subjek hukum untuk menegakkan hak-haknya di hadapan Mahkamah Internasional. Negara yang dimaksud adalah negara-negara pihak statuta Mahkamah Internasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Statuta: "*The Court shall be open to the states parties to the present Statute*". ("Mahkamah terbuka bagi negara-negara pihak statuta ini"). Adapun

⁶ Wicaksana Dramanda, "Doktrin Legal Standing Dan Tax Payer Dalam Judicial review: Sebuah Kajian Awal", *Padjadjaran Law Review* 2, no. 1 (2014), <https://jurnal.fh.unpad.ac.id>.

⁷ Mariko Kawano, "Standing of a State in the Contentious Proceedings of the International Court of Justice", *Japanes Year Book of International Law*, 55 (2012): 209, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?hand11&id=&page>

⁸ Anisa (26 Agustus 2023), "Legal Standing: Pengertian, Syarat, Langkah dan Dasar Hukum", <https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>.

⁹ Aron X. Felimeth and Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, (New York: Oxford University Press, 2009), h. 180.

¹⁰ Marco Longo Bardo, "The Standing of Indirectly Injured States in the Litigation of Community Interest before the ICJ", *International Community Law Review* 24, no. 5 (2021), h. 10, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3774942>.

negara yang menjadi pihak statuta adalah semua negara anggota PBB yang secara *ipso facto* (otomatis) menjadi pihak dalam statuta Mahkamah Internasional. Bagi negara yang bukan anggota PBB dapat menjadi pihak dalam Statuta Mahkamah Internasional dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam setiap kasus oleh Majelis Umum PBB berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan.

Pengaturan Pasal 34 ayat (1) yang disebutkan sebelumnya, juga dipahami sebagai ketentuan untuk memberikan syarat pada yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam mengadili sengketa antar negara (*jurisdiksi ratione personae*). Sehingga, penerapannya tetap memerlukan persetujuan negara-negara yang bersengketa atas yurisdiksi tersebut. Persetujuan negara dapat diberikan baik melalui akta atau perjanjian (*acta comprimise*), melalui doktrin forum prorogatum, maupun melalui klausul pilihan (*optional clause*) yang dibuat setelah suatu sengketa muncul.¹¹

B. Legalitas Negara Pihak Konvensi Genosida Dalam mengajukan Gugatan Di Mahkamah Internasional

Setiap subjek hukum membutuhkan kedudukan yang relevan dan sah untuk memulai suatu proses hukum di suatu wilayah hukum tertentu (*legal standing*). Kedudukan ini akan menjadi ukuran yang menentukan apakah suatu subjek hukum memiliki hak ataupun kewajiban dalam suatu sistem hukum internasional kaitannya dengan kemampuan subjek hukum untuk menggugat di hadapan pengadilan internasional. Kedudukan diperlukan untuk menentukan legalitas suatu gugatan yang dilayangkan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Hukum internasional telah dikenal negara sebagai subjek hukum utama karena hakikatnya pada lalu lintas dunia internasional sering kali muncul konflik atas nama negara. Sebagai contoh konflik yang terjadi antara Negara Gambia dan Negara Myanmar. Konflik ini bermula ketika Gambia menggugat tindakan genosida yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya di Mahkamah Internasional. Berdasarkan gugatan yang diajukan, Gambia mengklaim bahwa Myanmar melalui organ-organ negara, agen-agen negara, orang-orang dan entitas lain yang bertindak atas atau di bawah arahan dan kendali Myanmar bertanggungjawab atas pelanggaran kewajibannya di bawah Konvensi Genosida. Pelanggaran tersebut meliputi: 1) Melakukan genosida; 2) Persekongkolan untuk melakukan genosida; 3) Penghasutan secara langsung dan di depan umum untuk melakukan genosida; 4) Percobaan untuk melakukan genosida; 5) Keterlibatan dalam genosida; 6) Gagal mencegah terjadinya genosida; 7) Gagal menghukum genosida; 7) Gagal memberlakukan legislasi yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi Genosida dan untuk memberikan hukuman yang efektif bagi orang-orang yang bersalah atas genosida,¹² akan tetapi terdapat permasalahan yang timbul dalam perjalanan gugatan yang diajukan Gambia. Permasalahan tersebut adalah berkaitan dengan kedudukan Gambia untuk menggugat sebagai pihak ketiga yang pada dasarnya tidak memiliki kaitan ataupun tidak dirugikan oleh tindakan Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Myanmar di satu sisi pun menolak untuk digugat oleh Gambia di Mahkamah Internasional.

Kaitannya dengan kedudukan Gambia untuk mengajukan gugatan, Mahkamah Internasional sudah memberikan pengaturannya bahwa negara menjadi satu-satunya

¹¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 84-86.

¹² ICJ (23 Januari 2020), Application Instituting Proceedings And Request For Provisional Measures (The Gambia v, Myanmar), <https://www.icj-cij.org/case/178>.

subjek hukum yang diberikan akses untuk bersengketa. Namun untuk dapat membawa sengketa di hadapan Mahkamah internasional, kedua negara yang bersengketa harus sama-sama sepakat agar sengketa tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Sehingga dalam konteks sengketa antara Gambia dan Myanmar, diperlukan dasar hukum yang menunjukkan bahwa Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut.

Sehubungan dengan yurisdiksi Mahkamah Internasional, Gambia dan Myanmar merupakan anggota PBB yang secara *ipso facto* menjadi pihak Statuta Mahkamah Internasional, sehingga kedua negara tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan statuta termasuk Pasal 36 ayat (1): “*The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force*”. (“Yurisdiksi Mahkamah terdiri dari semua perkara yang dirujuk oleh para pihak dan semua hal yang diatur secara khusus dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam perjanjian dan konvensi yang berlaku”). Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan salah satu cara bagi negara untuk menerima yurisdiksi Mahkamah. Cara tersebut adalah dengan terikat pada suatu perjanjian maupun konvensi yang menyatakan bahwa negara yang terikat tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Internasional jika terjadi sengketa berkaitan dengan perjanjian atau konvensi tersebut.

Kaitannya dengan Pasal 36 ayat (1), Gambia dan Myanmar merupakan anggota yang sah dalam suatu konvensi internasional, yakni Konvensi Genosida. Myanmar menandatangani Konvensi Genosida pada tanggal 30 Desember 1949 dan menyimpan instrumen ratifikasinya pada tanggal 14 Maret 1956. Kemudian disusul oleh Gambia yang menyimpan instrumen aksesinya pada tanggal 29 Desember 1978.¹³ Mengingat keduanya merupakan pihak Konvensi Genosida, maka mengacu pada ketentuan dalam Pasal 9 Konvensi Genosida yang menentukan bahwa: “Perselisihan antara Negara Peserta mengenai penafsiran, penerapan atau pemenuhan Konvensi ini, termasuk perselisihan yang berkaitan dengan tanggung jawab suatu Negara Peserta untuk perbuatan genosida atau untuk setiap dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 3 harus diajukan ke depan Mahkamah Internasional atas permintaan dari setiap negara peserta yang berselisih”. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional dan Pasal 9 Konvensi Genosida sebagaimana telah diuraikan, sengketa antara Gambia dan Myanmar berada di bawah yurisdiksi Mahkamah internasional, dengan demikian benar bahwasanya langkah yang diambil Gambia dalam membawa sengketa untuk di selesaikan oleh Mahkamah Internasional.

Persoalan yang utama adalah terkait dengan kepentingan Gambia yang dirugikan dalam gugatan yang diajukannya, mengingat doktrin *legal standing* mensyaratkan adanya keterkaitan langsung antara pihak penggugat dengan kerugian dalam masalah yang disengketakan. Permasalahan kepentingan ini juga dipersoalkan oleh Myanmar dalam keberatan yang diajukannya atas gugatan Gambia. Sebagaimana dalam catatan Mahkamah Internasional, Myanmar mengajukan keberatan bahwa Gambia bukanlah “negara yang dirugikan” dan gagal menunjukkan kepentingan hukum individu, sehingga tidak berhak untuk meminta tanggung jawab Myanmar demi kepentingan anggota kelompok Rohingya yang bukan warga negara Gambia.¹⁴ Melihat pada keberatan tersebut, maka pertanyaan yang harus dijawab terkait kepentingan Gambia untuk

¹³ United Nations, Daftar negara yang meratifikasi Konvensi Genosida, <https://g.co/kgs/DReo5ny>.

¹⁴ ICJ (20 Januari 2021), Preliminary Objections Of The Republic of The Union of Myanmar, <https://www.icj-cij.org/case/178>.

menggugat adalah apakah Gambia berhak meminta pertanggungjawaban Myanmar di hadapan Mahkamah Internasional berdasarkan Konvensi Genosida.

Di dalam menjawab pertanyaan tersebut dapat mengacu pada pendapat Mahkamah Internasional dalam "*Advisory Opinion on Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*", yang di dalamnya menjelaskan hubungan hukum yang terjalin di antara negara-negara pihak berdasarkan Konvensi Genosida, dalam pendapat hukumnya tersebut, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa semua negara pihak pada Konvensi Genosida mempunyai kepentingan yang sama untuk menjamin pencegahan, pemberantasan dan penghukuman genosida, dengan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang terkandung dalam konvensi. Kepentingan bersama tersebut menyiratkan bahwa kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban suatu negara pihak terhadap semua negara pihak lain pada konvensi terkait. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban *erga omnes partes*, dalam arti bahwa setiap negara pihak mempunyai kepentingan untuk mematuhi kewajiban tersebut dalam keadaan apa pun. Kepentingan bersama dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang relevan berdasarkan Konvensi Genosida juga menyiratkan bahwa setiap negara pihak, tanpa perbedaan berhak untuk meminta pertanggungjawaban negara pihak lainnya atas dugaan pelanggaran terhadap kewajibannya *erga omnes partes*. Tanggung jawab atas dugaan pelanggaran kewajiban *erga omnes partes* berdasarkan Konvensi Genosida dapat dimintakan melalui proses persidangan di Mahkamah Internasional, terlepas apakah pihak yang meminta pertanggungjawaban terkena dampak secara langsung atau tidak oleh tindakan genosida yang dilakukan pihak lainnya. Sehingga negara mana pun, tidak hanya negara yang terkena dampak pelanggaran dapat mengajukan gugatan terhadap negara lain di Mahkamah Internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap Konvensi Genosida.¹⁵ Mempertimbangkan alasan-alasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Gambia sebagai Negara Pihak Konvensi Genosida memiliki kedudukan dan berhak untuk menggugat Myanmar sebagai negara pihak lainnya atas dugaan pelanggaran kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida. Kedudukan Gambia untuk menggugat ini berasal dari statusnya sebagai pihak dalam Konvensi Genosida dan karakter kewajiban *erga omnes partes* yang harus dipenuhi oleh Myanmar.

KESIMPULAN

Negara yang bersengketa juga harus memberikan persetujuannya atas yurisdiksi Mahkamah Internasional atas sengketa yang diajukan, baik melalui akta atau perjanjian (*acta compromise*), melalui doktrin forum prorogatum, maupun melalui klausul pilihan (*optional clause*). Adapun pelaksanaan *legal standing* Negara Pihak Konvensi Genosida dilakukan melalui Konvensi Genosida yang memberikan hak bagi pihak konvensi yang berselisih untuk membawa perselisihannya di depan Mahkamah Internasional. Hak ini berasal dari kepentingan bersama semua Negara Pihak Konvensi Genosida untuk menjamin pencegahan, pemberantasan dan penghukuman genosida, dengan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang terkandung dalam konvensi. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban *erga omnes partes*, yakni kewajiban suatu negara pihak terhadap semua negara pihak lain pada konvensi terkait. Berdasarkan kewajiban ini, setiap negara pihak tanpa perbedaan berhak untuk meminta pertanggungjawaban negara pihak lainnya melalui proses persidangan di Mahkamah Internasional, terlepas negara yang meminta pertanggungjawaban terkena dampak secara langsung atau tidak oleh

¹⁵ ICJ (22 Juli 2022), Summaries of Judgments and Orders The Gambia v. Myanmar, <https://www.icj-cij.org/case/178>.

tindakan genosida yang dilakukan oleh pihak lainnya. Sehingga negara mana pun, tidak hanya negara yang terkena dampak pelanggaran dapat mengajukan gugatan terhadap negara lain di Mahkamah Internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap Konvensi Genosida.

REFERENSI

- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Anisa (26 Agustus 2023), Legal Standing: Pengertian, Syarat, Langkah dan Dasar Hukum, <https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>.
- Felimeth, Aron X, and Horwitz, Maurice, *Guide to Latin In International Law*, New York: Oxford University Press, 2009.
- Global Justice Center (20 Mei 2020), Q&A: The Gambia v. Myanmar-Rohingya Genocide at The International Court of Justice, <https://www.globalr2p.org/publications/myanmarqav2/>.
- ICJ (20 Januari 2021), Preliminary Objections Of The Republic Of The Union Of Myanmar, <https://www.icj-cij.org/case/178>.
- ICJ (22 Juli 2022), Summaries of Judgments and Orders The Gambia v. Myanmar, <https://www.icj-cij.org/case/178>.
- ICJ (23 Januari 2020), Application Intituting Proceedings And Request For Provisional Measures (The Gambia v, Myanmar), <https://www.icj-cij.org/case/178>.
- Jus Mundi, Standing, <https://jusmundi.com/en/document/publication/en-standing>.
- Marco Longo Bardo, "The Standing of Indirectly Injured States in the Litigation of Community Interest before the ICJ", *International Comunity Law Review* 24, no. 5 (2021): 476-506, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3774942>.
- Mariko Kawano, "Standing of a State in the Contentious Proceedings of the International Court of Justice", *Japanes Year Book of International Law*, 55 (2012): 209, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?hand11&id=&page>.
- Michael F.T, Joko P dan Elfia Farida, "Penerapan Convention On The Prevention And Punishment of The Crime of Genocide Dalam Sengketa Antara Gambia Dan Myanmar", *Diponegoro Law Jurnal* 11, no. 2, (2022), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- United Nations, Daftar negara yang meratifikasi Konvensi Genosida, <https://g.co/kgs/DReo5ny>.
- Wardaya, Baskara T, *Memori Genosida*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Wicaksana Dramanda, "Doktrin Legal Standing Dan Tax Payer Dalam Judicial review: Sebuah Kajian Awal", *Padjadjaran Law Review* 2, no 1, (2014), <https://jurnal.fh.unpad.ac.id>.
- Wijaya, Firman, dan Agung, I Gusti Agung Ngurah, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Cendekia Press, 2020.